

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT BENDAN PEKALONGAN

Nomor : 2431/Un.02/DST/KS.00.4/09/2023

Nomor : 019.6/59/PKS/2023

TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *1*, bulan *September*, tahun *2023*, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si** Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes** Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya No.2 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 821.3/0152 tanggal 1 Agustus 2022 untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Bendan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak menyadari sepenuhnya :

1. Bahwa sesuai perkembangan ilmu dan teknologi, maka mutu pelayanan kesehatan harus selalu ditingkatkan;
2. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu tersedia tenaga kesehatan yang profesional;

3. Bahwa dalam menyiapkan tenaga kesehatan yang professional, bagi lembaga pendidikan kesehatan diperlukan lahan praktik yang memadai;
4. Bahwa RS Bendan Pekalongan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dipandang memenuhi persyaratan untuk maksud tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam upaya peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan RS Bendan Pekalongan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.3765.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga dengan RS Bendan Pekalongan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Fakultas Sains dan Teknologi adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan meliputi :
 - a. Program Studi Fisika
 - b. Program Studi Kimia
 - c. Program Studi Matematika

Pihak I	
Pihak II	

- d. Program Studi Biologi
 - e. Program Studi Informatika
 - f. Program Studi Teknik Industri
 - g. Program Studi Arsitektur.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan yang mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ;
 4. Dekan adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga;
 5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan;
 6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 8. Penelitian adalah suatu kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen, baik secara mandiri maupun dengan melibatkan pihak RS Benda Pekalongan;
 9. Pengabdian Masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh sivitas akademika secara kelembagaan bagi masyarakat yang membutuhkan upaya pemberdayaan;
 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 11. Pembimbing Klinik Lapangan adalah tenaga pembimbing dari RS Benda Pekalongan sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik maupun praktik kerja lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
 12. Pembimbing Klinik Akademik adalah tenaga pembimbing dari Universitas Harapan Bangsa sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik maupun praktik kerja lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
 13. Koordinator *Clinical Instructor* (CI) adalah pembimbing praktik klinik maupun praktik kerja lapangan yang ditunjuk oleh RS Benda Pekalongan untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik maupun praktik kerja lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
 14. Koordinator Praktik Institusi adalah pembimbing praktik klinik maupun praktik kerja lapangan yang ditunjuk oleh Fakultas Sains dan Teknologi untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik maupun praktik kerja lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
 15. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya;
 16. Mahasiswa adalah mahasiswa peserta didik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga;
 17. Praktikan adalah peserta yang mengikuti kegiatan praktik.

PASAL 3
TUJUAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia (SDM), sarana, prasarana dalam rangka perjanjian ini;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan civitas akademika **Pihak Pertama** melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja **Pihak Kedua**;
3. Meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing kedua belah pihak sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di RS Bendan Pekalongan;
2. Pelaksanaan Kerjasama meliputi kegiatan dalam bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian Masyarakat; dan
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan dan di sepakati oleh **Para Pihak**.
3. Kegiatan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Praktik lapangan bagi mahasiswa dari **Pihak Pertama**; dan
 - b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan Staf Pengajar **Pihak Pertama**.
4. Lain-lain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak** yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. Pengaturan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku di **Para Pihak**;
2. Melakukan proses pendidikan melalui pembimbingan dan penilaian terhadap peserta program pendidikan, dan melakukan evaluasi dan supervisi;
3. Kuota peserta program pendidikan ditetapkan dengan perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa 1:5 (1 banding 5);
4. Kuota bimbingan atau daya tampung **Pihak Kedua** untuk penerimaan mahasiswa sesuai dengan kemampuan jumlah pembimbing klinik (CI) yang ada di RSUD Bendan dengan jumlah peserta didik sebanyak 7 mahasiswa per pembimbing klinik (CI) (7:1) tiap program studi di institusi pendidikan.

Pihak I	<i>f</i>
Pihak II	<i>j</i>

PASAL 6 PENDIDIKAN

1. Pelaksanaan kegiatan program pendidikan dilaksanakan melalui penugasan peserta program pendidikan dari **Pihak Pertama** dilingkup kerja **Pihak Kedua**;
2. Dalam pelaksanaan program pendidikan dilingkungan kerja **Pihak Kedua** peserta program pendidikan dari **Pihak Pertama** berkewajiban mematuhi seluruh peraturan-peraturan internal yang berlaku dilingkungan kerja **Pihak Kedua**;
3. **Para Pihak** saling berkoordinasi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan program, dan monitoring evaluasi, terhadap peserta program pendidikan berdasarkan:
 - a. Ketentuan dalam perjanjian ini;
 - b. Peraturan internal **Para Pihak**;
 - c. Etika profesi peserta program pendidikan masing-masing.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan **Para Pihak** dalam pelaksanaan program pendidikan melalui pelatihan, workshop, seminar dan nama lain sejenis;
5. Dalam hal pelaksanaan program pendidikan menjadi tanggungjawab bersama **Para Pihak** sesuai kapasitas masing-masing;
6. Jam pendidikan peserta didik maksimal 18 (delapan belas) jam sehari dan mendapatkan libur sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 PENELITIAN

1. **Para Pihak** dapat melakukan penelitian di lingkungan kerja **Para Pihak** melalui mekanisme izin penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bagi Peserta Didik dan/atau Dosen yang ingin melakukan penelitian, baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di Rumah Sakit, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **Para Pihak** dan harus lulus dari kaji laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **Pihak Pertama** atau pihak berwenang yang ditunjuknya(bila dibutuhkan);
3. Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan Peserta Didik dan/atau Dosen tersebut, diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
4. **Para Pihak** berkewajiban menyerahkan hasil penelitian kepada pihak tempat dilakukan penelitian;
5. Hasil penelitian yang dilaksanakan di **Pihak Kedua** diserahkan ke **Pihak Kedua**.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

1. Pendanaan penyelenggaraan fungsi rumah sakit pendidikan menjadi tanggung jawab bersama **Para Pihak** digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dalam rangka pembelajaran klinik sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Pendanaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pihak I	
Pihak II	

3. **Pihak Pertama** membayar jasa pendidikan kepada **Pihak Kedua** dalam rangka aktifitas pendidikan;
4. Biaya pelaksanaan program pendidikan dan penelitian ditetapkan berdasarkan ketentuan biaya yang berlaku sesuai dengan peraturan Wali Kota Pekalongan (Perwal) yang berlaku;
5. Tata cara pembayaran untuk peserta program pendidikan dibayar berdasarkan rincian biaya yang telah disepakati **Para Pihak**;
6. **Pihak Pertama** wajib membayarkan biaya Pendidikan, Penelitian kepada **Pihak Kedua**;
7. Pembayaran sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** paling lambat 1 (satu) bulan setelah rincian biaya diterima dari **Pihak Kedua** melalui transfer ke nomor rekening **Pihak Kedua**;
8. Rekening **Pihak Kedua**:

Bank : Bank Jateng

Nomor Rekening : 2007160944

atas nama : RSUD Bendan Kota Pekalongan (KAS BLUD)

NPWP : 00287.45-4-502.000

Dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan rekening, maka biaya transfer tersebut dibebankan kepada **Pihak Pertama**.

PASAL 9 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. **Pihak Pertama** mempunyai kewajiban:
 - a. membayar biaya praktik mahasiswa **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **Pihak Kedua**;
 - b. mengirimkan mahasiswa **Pihak Pertama** untuk melaksanakan praktik di lingkungan **Pihak Kedua** sesuai kesepakatan **Para Pihak**, dengan ketentuan mahasiswa **Pihak Pertama**, wajib :
 1. mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
 2. menjunjung tinggi kode etik; dan
 3. memelihara fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit.
 - c. melaksanakan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan **Pihak Kedua** sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian mahasiswa **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Pertama** mempunyai hak :
 - a. mendapatkan fasilitas sesuai kemampuan **Pihak Kedua** untuk digunakan mahasiswa **Pihak Pertama** sesuai dengan tujuan pendidikan;
 - b. mahasiswa **Pihak Pertama** mendapatkan bimbingan melalui pembimbing lapangan dan atau *clinical instructor* yang berkompeten yang disediakan **Pihak Kedua**;
 - c. **Pihak Kedua** ikut serta mengendalikan pengawasan dan penilaian atas Praktik Klinik yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, serta ikut terlibat dalam kegiatan tim koordinasi pendidikan (Timkordik) RSUD Bendan.

Pihak I	
Pihak II	

3. **Pihak Kedua** mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan fasilitas sesuai kemampuan **Pihak Kedua** untuk digunakan mahasiswa **Pihak Pertama** sesuai dengan tujuan pendidikan;
- b. melaksanakan bimbingan mahasiswa melalui pembimbing lapangan dan atau *clinical instructor* yang berkompeten;
- c. menyusun tata tertib bagi mahasiswa **Pihak Pertama** yang melaksanakan praktik di lingkungan **Pihak Kedua**, sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama.

4. **Pihak Kedua** mempunyai hak :

- a. mendapatkan pembayaran atas biaya yang dibebankan kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Perwal yang berlaku di lingkungan **Pihak Kedua**;
- b. melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa **Pihak Pertama** yang melaksanakan praktik dan selanjutnya menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan;
- c. mendapatkan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan **Pihak Kedua** sebagai akibat dari kesalahan/ kelalaian mahasiswa **Pihak Pertama**.

PASAL 10

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2028;
2. Jangka waktu kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang tersebut pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Salah satu diantara PARA PIHAK merasa dirugikan atas pelaksanaan perjanjian;
 - b. Pihak yang merasa dirugikan sebagaimana tersebut pada huruf a, dikarenakan pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan/atau
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk menghendaki pemutusan perjanjian kerjasama ini.
4. Pengakhiran perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak membebaskan PARA PIHAK terhadap penyelesaian kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 11

SEBAB KAHAR/FORCE MAJEUR

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahan masing-masing pihak, dimana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), pandemi, huru hara, perang, pemogokan umum,

Pihak I	
Pihak II	

sabotase, pemberontakan, embargo dan lain-lain yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini;

2. Apabila terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian yang disebabkan adanya *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* disertai bukti-bukti yang sah, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena *force majeure*, maka pihak yang tidak terkena *force majeure* dapat menganggap *force majeure* tidak terjadi;
3. Dalam hal tidak terjadi kelambatan dalam memenuhi perjanjian karena *force majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda selama *force majeure* tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan.

PASAL 13

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I	
Pihak II	

Pihak Kedua
Direktur
RSUD Bendan Pekalongan,



dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes

Pihak Pertama
Dekan
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si

Mengetahui



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pihak I	
Pihak II	